

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA¹

Oleh : Sartika Adam²

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam skripsi ini ada dua jenis metode yaitu metode yang dipakai untuk mengelolah data yang dipakai. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library rescrch) yang di lakukan dengan jalan membaca dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang ada hubunganya denga permasalahan yang di bahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran serta bagaimana perlindungan hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan campuran di indonesia. Petama status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Kedua perlindungan hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan campuran di indonesia telah mendapatkan perlindungan dalam UU No. 32 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 5 dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kewarganegaran anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan hak-hak anak lainnya semula, untuk menentukan kewarganegaran. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan RI yang memberikan jaminan terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran serta perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan campuran diindonesia diatur dalam pasal 5 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Kata kunci: Kedudukan anak, perkawinan campuran

A. PENDAHULUAN

Perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Menurut survey yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir negara dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Perubahan undang-undang mengenai kewarganegaraan (UU No 62 Tahun 1958 menjadi UU No 12 Tahun 2006) ini membawa dampak positif dan negatif bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Dengan adanya perubahan ini setiap WNI yang telah melakukan perkawinan dengan WNA harus cepat-cepat berkoordinasi ke Indonesia.³ Perubahan peraturan lama menjadi peraturan baru ini membuat banyaknya WNI memiliki dwi-kewarganegaraan. Dan tidak tertutup kemungkinan akan banyak terjadi kejahatan dan melarikan diri ke

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711542

³ <http://wartawarga.gunadarma.ac.id>. Op.Cit. Hal.2

negara pasangannya. Selain itu, proses keimigrasian akan mengalami hambatan-hambatan yang akan menyebabkan ketidakefektifan pihak imigrasi untuk melakukan tugasnya.

Undang-undang kewarganegaraan yang baru ini, sangat ketat mengatur masalah kewarganegaraan sehingga menimbulkan birokrasi yang sangat panjang. Yang akhirnya mengakibatkan para WNI yang telah melakukan perkawinan sebelum UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini ditetapkan, lebih banyak memilih menjadi WNA. Mereka memilih karena negara pasangannya lebih melindungi dan memberikan jaminan hidup bagi keluarganya⁴

Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa:

*"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia"*⁵

Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para WNI yang telah menikah dengan WNA. Dalam UU No. 12 Tahun 2006 ini, mengenal adanya dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Sedangkan, UU No.

62 Tahun 1958 hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan anak hanya boleh mengikuti kewarganegaraan ayah-nya. Hal ini, mengakibatkan pihak ibu tidak dapat memperoleh hak asuh anak apabila terjadi perceraian.

Anak-anak yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua harus ditaruh di bawah perwalian menurut sistem *Burgerlijk Wetboek*. Setelah pihak orang tua bercerai pun harus diadakan persediaan mengenai perwalian dari anak-anak mereka yang masih di bawah umur.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana stastus dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan campuran di indonesia

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan dua jenis metode, yaitu metode yang dipakai untuk memperoleh data maupun metode yang dipakai untuk mengelolah data yang dipakai. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library rescrch) yang di lakukan dengan jalan membaca dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang ada hubunganya denga permasalahan yang di bahas.

PEMBAHASAN

1. Status dan kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat berlakunya. UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaran RI memberikan jaminan kewarganegaran anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukanataumemilih kewarganegaran.Hak tersebut diberikan

⁴ Ibid.Hal.2

⁵Seri Hukum Dan Perundangan .*Hukum Perkawinan Indonesia*.UU RI.No.1 Tahun 1974.SL Media.Hal.22

jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun.

Pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam UU Kewarganegaraan baru memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya. Karena memberikan Dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan). Pemberlakuan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan itu rupanya belum membuat urusan kawin campuran selesai seratus persen. Mereka masih mengeluhkan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Jumlah anak yang didaftarkan untuk memperoleh warga negara ganda terbatas baru sekitar 4000 anak. Bisa jadi, keengganan pasangan antar negara mendaftar karena sosialisasi kurang, pilihan untuk tidak menjadi WNI, plus prosedur pengurusan yang dirasa panjang, serta menguras tenaga dan uang.

Langkah pertama adalah mempersiapkan dan melengkapi dokumen. Termasuk Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari ibu yang WNI, akta anak, paspor asing anak, plus foto 4x6 latar merah si anak yang hendak dimohonkan kewarganegaraannya. Lantas salinan akta anak, KK dan KTP tadi dilegalisir oleh kelurahan, sesuai domisili. Kalau akta lahir anak dikeluarkan catatan sipil, maka kembali lagi ke catatan sipil yang mengeluarkan akta tersebut. Kalau akta lahir asing di luar negeri, maka dilegalisir di Kantor Wilayah (Kanwil) Depkumham. Selain akte lahir si anak, akte nikah orang tuanya juga harus disertakan. Apabila, yang mengeluarkan akta nikah adalah catatan sipil atau KUA, legalisirnya kembali ke penerbitnya. Berbeda dengan akte nikah di luar negeri (bila menikah di luar negeri),

legalisir di Kanwil Depkumham. Untuk biaya legalisir perdokumen hanya 125ribu.⁶

Setelah melengkapi semua dokumen ini, si pemohon harus mengisi formulir permohonan yang disediakan Kanwil Depkumham. Harganya sekitar Rp20 Ribu. Pengembalian formulir disertai dokumen yang sudah lengkap tadi, diberikan ke kantor pusat Depkumham untuk diproses di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), urusan Tata Negara. Paling lama 30 hari, Surat Keputusan Kewarganegaraan Indonesia (SK WNI) anak itu sudah dapat diambil si pemohon. 30 hari itu kan untuk yang ada di dalam negeri, untuk yang di luar negeri prosesnya pasti lebih lama karena dokumennya dalam bentuk hard copy, sehingga harus dikirim menggunakan kurir. Lalu, SK WNI yang sudah ditandatangani Dirjen AHU dapat diambil pihak pemohon di Kanwil Depkumham dengan biaya Rp500 Ribu. Biaya itulah yang akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Keterangan *affidavit* di paspor asing berguna jika bagi anak yang mauberpergian ke luar negeri dan kembali lagi ke Indonesia dengan menggunakan paspor yang sama, bebas KITAS dan Visa.

Jadi, jika anak berpergian ke luar negeri, tidak cukup membawa paspor dan SK WNI

⁶ibid.Hal.2

saja ke imigrasi. Harus ada keterangan *Affidavit* atau bisa dengan Paspor RI. Prosedurnya hampir sama, tetapi keterangan *Affidavit* dalam bentuk cap (dicap di satu halaman paspor itu). Isi dan redaksinya juga sama. Yang perlu diketahui, biayanya sekitar Rp200-Rp300 Ribu di kantor imigrasi. Setelah mendapatkan keterangan *Affidavit*, bebas KITAS dan bebas dari keimigrasian sampai usia 18 tahun. SK WNI anak harus dibawa ke catatan sipil (jika lahirnya di Indonesia) bersama akte lahir yang untuk diberikan catatan pinggir (di akte anak tersebut). Karena akte anak hasil perkawinan campuran sebelum 2006 itu statusnya adalah anak WNA (dari ibu WNI dan ayah WNA), masih mengikuti UU Kewarganegaraan lama. Untuk itu, akan diberikan catatan pinggir bahwa si anak sekarang punya dwi-kewarganegaraan.⁷

Diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Juga dijabarkan tentang asas kewarganegaraan tunggal yang artinya asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Sedangkan asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau pun tanpa kewarganegaraan (*Apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.⁸

Pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 2006, tentunya memiliki tiga pertimbangan khusus, yaitu Filosofis, Yuridis maupun

⁷.http://Dephukham.blok.com/status_kewarganegaran_ Contoh, Makala Pendaftaran Dan pengajuan SK WNI Anak 27 Agustus 2007. Hal.1

⁸<http://ayuclark.blogspot.com>. Status Hukum Dan Asas Kewarganegaraan Anak. Hal.1

Sosiologis. Secara filosofis UU Nomor 62 Tahun 1958 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila. Antara lain karena bersifat diskriminatif yang kurang menjamin pemenuhan HAM dan persamaan antara warganegara, serta kurang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak-anak. Secara Yuridis, landasan Konstitusional pembentukannya berdasarkan UUDS Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku lagi. Yang paling utama adalah secara sosiologis, UU Nomor 62 Tahun 1958 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya perlakuan dan kedudukan warga negara terhadap hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memiliki latar belakang spesifik. Di mana warganegara merupakan unsur hakiki suatu negara. Artinya status kewarganegaraan seseorang menimbulkan hak dan kewajiban antara orang itu dengan negaranya. UU yang selama ini berlaku adalah UU No 62 Tahun 1958 dan UU No 3 Tahun 1976 baik secara filosofis, yuridis dan Sosiologis sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum terdapat beberapa asas kewarganegaraan yaitu, *Ius Sanguinis*, *Ius Soli*, Kewarganegaraan Tunggal dan Kewarganegaraan Ganda. Selain itu terdapat beberapa asas khusus yaitu Asas Kepentingan Nasional, asas perlindungan maksimum, asas Persamaan dihadapan hukum dan Pemerintahan, asas Kebenaran Substantif, asas Non-diskriminatif, asas Pengakuan dan Penghormatan HAM, asas Keterbukaan dan asas Publisitas.⁹

⁹ibid. Hal.2

Warganegara RI menurut UU No 12 Tahun 2006 adalah, berdasarkan asas Sanguinis yaitu; anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibu adalah WNI, Ayah WNI dan Ibu WNA. Kemudian Ibu WNI dan ayah WNA, Ibu WNI dan ayah Stateless atau hukum negara ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. posisi sang Ayah adalah WNI dan secara langsung sang anak tersebut menjadi WNI setelah 300 hari ayahnya meninggal dunia. Dan mereka lahir di luar wilayah Indonesia akan tetapi ayah dan ibu WNI. Meskipun menurut hukum negara tempat kelahiran anak memberikan kewarganegaraan. WNI juga dapat diperoleh dari anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah, dimana ibunya WNA, diakui oleh ayahnya WNI sebelum anak berumur 18 tahun/belum kawin (Pasal 4 huruf h).¹⁰

Sementara menurut asas *Ius Soli*, yang masuk menjadi WNI adalah anak yang lahir di wilayah Indonesia dan status kewarganegaraan ayah dan ibunya tidak jelas. Dimana anak baru lahir tersebut ditemukan di wilayah Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui atau bisa juga anak dilahirkan di wilayah Indonesia akan tetapi ayah dan ibunya stateless atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang berhak mendapatkan kewarganegaraan RI apabila ayah atau ibunya telah dikabulkan permohonan kewarganegarannya, meskipun mereka meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan diri.

Selain itu anak yang lahir diluar perkawinan yang sah diantaranya Ibu WNA, diakui oleh ayahnya WNI sebelum berusia 18 tahun/belum kawin tetap diakui sebagai WNI. Yang kedua adalah Ibu WNI, diakui oleh ayahnya WNA sebelum berusia 18 tahun/belum kawin. Mereka juga termasuk WNI. Di sisi lain, anak dari ayah dan ibu

WNI lahir di luar negeri, dan hukum tempat lahir anak tersebut memberikan kewarganegaraan mereka juga adalah WNI. Hanya saja setelah menyandang WNI, maka 3 bulan setelah anak tersebut berusia 18 tahun/sudah kawin ia disarankan memilih kewarganegaraan.¹¹

Secara spesifik cara memperoleh kewarganegaraan RI melalui melalui pernyataan, pertama kali mereka harus mengajukan pernyataan kepada Menteri melalui pejabat dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian, pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari. Jika dinilai lengkap diteruskan kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal selesainya pemeriksaan. Apabila dinilai lengkap, menteri pun menetapkan keputusan paling lambat 30 hari terhitung sejak pernyataan diterima secara lengkap dari pejabat.¹²

Selanjutnya keputusan menteri diumumkan dalam berita negara RI. Di sisi lain, keputusan menteri pun disampaikan kepada pejabat atau perwakilan RI untuk diteruskan kepada pemohon. Dan saat itu juga pemohon harus mengembalikan dokumen yang terkait dengan statusnya sebagai WNA. Ada beberapa hal khusus yang perlu diketahui yaitu Kewarganegaraan RI dapat diberikan kepada WNA akibat dari Jasanya kepada Indonesia (Karena prestasinya luar biasa dibidang kemanusiaan, Ilmu pengetahuan dan Teknologi, kebudayaan, Lingkungan hidup, atau keolahragaan, telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia), atau karena alasan kepentingan negara. Atau dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonan sendiri

¹⁰Adhi Kretive.Op.Cit.Hal.5

¹¹<http://ayuclark.blogspot.com>.Status Hukum Dan Asas Kewarganegaraan Anak.Op.Cit.Hal.3

¹²<http://wartawarga.gunadarma.ac.id>.Status Hukum Anak Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia.Op.Cit.Hal.3

dengan ketentuan yang bersangkutan berusia 18 tahun /sudah kawin. Yang paling fatal adalah ketika seseorang masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin dari presiden. Terkecuali peserta pendidikan negara asing yang mengharuskan wajib militer.

Beberapa contoh mereka yang kehilangan kewarganegaraan diantaranya adalah Perempuan WNI yang kawin dengan Laki-laki WNA, kehilangan kewarganegaraan RI dapat terjadi apabila menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami. Contoh lain adalah Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA. Kehilangan Kewarganegaraan RI akan terjadi apabila menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri.¹³ Pemberian Kewarganegaraan RI akan dibatalkan dengan ketentuan mereka yang memperoleh kewarganegaraan tersebut membuat pernyataan palsu atau dipalsukan, tidak benar atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya, didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.

Misalnya mereka melakukan pemalsuan melalui korporasi, pidana yang dijatuhkan juga atas nama korporasi atau sebaliknya. Di sisi lain Dirjen Peraturan Perundang-undangan ini juga menegaskan ada beberapa pengecualian yang terjadi yaitu, kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ayah, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau kawin. Atau bisa juga kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ibu, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau kawin.

¹³ibid.Hal.4

Oleh sebab itulah terdapat beberapa implikasi terhadap bidang keimigrasian yang terkait dengan diterbitkannya UU Nomor 12 Tahun 2006. Namun demikian, peran imigrasi hanyalah sebagai petugas yang melaksanakan pembatalan/Pencabutan Ijin Keimigrasian, penerbitan Paspor RI, peneraan Cap pada Paspor RI dan pemberian keterangan secara affidavit pada Paspor Asing bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas, pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dalam rangka Pewarganegaraan dan menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warganegara Indonesia dan menyesuaikan (Mengharmonisasikan dan mengsinkronisasikan) berbagai peraturan keimigrasian dengan Undang-undang No 12 Tahun 2006.

Dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Indonesia yang tertuang dalam Pasal 41 dan Pasal 42 tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka diperlukan ketentuan yang berkaitan dengan keimigrasian bagi anak dengan subyek kewarganegaraan ganda terbatas.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI menggantikan UU No.62 Tahun 1958. hal ini dimaksud untuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dengan WNA atau anak yang karena tempat kelahirannya mendapatkan kewarganegaraan di negaranya. dan UU No.32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 5 dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kewarganegaraan anak maka negara

mempunyai kewajiban untuk melidungi anak sebagai warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan hak-hak anak lainnya semula, untuk menentukan kewarganegaran.

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian, seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat. Sehubungan dengan itu, oleh Undang-Undang ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak yang tidak sah. Jikalau seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya.

Dalam kedua hal tersebut si ayah itu dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan apakah anak itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya. Selanjutnya si ayah dapat juga menyangkal sahnya anak dengan alasan isterinya telah berzina dengan lain lelaki, apabila kelahiran anak itu disembunyikan.¹⁴

Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam Pasal 250 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama

¹⁴. Muhammad Naoval Adam, SH. Makala Diskusi. Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Campuran. 16 Oktobert 2010. Hal.1

perkawinan adalah anak dari suami ibunya yang terikat dengan perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanyasejak ia menikah resmi.¹⁵

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 42, 43 dan 44. Pasa 42 : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".¹⁶

Pasa 43 :

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Pasa 44 :

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan".

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan di dalam :

pasal 55:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan

¹⁵ Libid. Hal.2

¹⁶ Seri Hukum Dan Perundangan. *Hukum Perkawinan Indonesia*. UU RI. No.1 Tahun 1974. SL Media. Op. Cit. Hal. 18-19

dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹⁷

Di dalam pasal-pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan:

- (1) Anak sah lahir akibat perkawinan yang sah
- (2) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam asal-usul anak diatur dalam Pasa1 99, Pasal 100, Pasal 101 Pasal 102 dan Pasal 103.

Pasal 99 :

- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- (2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteritersebut."

Pasal 100 :

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya.

Pasal 101

:"Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lian."

Pasal 102 :

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103 :

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹⁹

Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa:*"Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya".*²⁰ Dari ketentuan tersebut, bahwa wanita yang hamil kemudian ia kawin sah dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia

¹⁷ibid.Hal.19

¹⁸ibid.Hal.22

¹⁹ Sari Hukum Dan Perundangan. Komplikasi Hukum Islam.SL Media.Hal.92-93

²⁰ KHUAP Perdata.Hal.

kehamilan. Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran, berikut komparasinya terhadap UU Kewarganegaraan yang lama.²¹ Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

*kandungannya."*²² dengan ibunya. Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal.

Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan No.62 tahun 1958. Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur.²³

Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI), berdasarkan pasal 8 UU No.62 tahun 1958 :

*seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, menjadi tanpa kewarganegaraan."*²⁴

Apabila suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa. Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satudan lain hal(faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan, dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.

²²Solahudin Pugung. Mendapatkan Hak Asuh Anak Dan Harta Bersama. Indonesia Legal Center Publishing.Op.Cit.Hal.22

²³ibid.Hal.6

²⁴Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama. Tafsir Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Alumni. Bandung. 1973.Hal.262

²¹ Muhammad Naoval Adam.SH.Op.Cit.Hal.4

Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI), menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati, maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa.

Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas. Setiap kali melakukan perjalanan keluar negeri memerlukan reentry permit yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor. Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun. Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

Dalam Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang

berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.²⁵

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

Maka Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan

²⁵

Adhi Kretive. <http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat>. Op.Cit.H al.3

terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun
2. Ketentuan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.hal ini dimaksud untuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan campuran antara WNI dan WAN atau anak karena tempat kelahirannya mendapatkan kewarganegaraan di negaranya.dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 5 dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan,hak-hak anak lainnya semula.untuk menentukan kewarganegaraan.

B. Saran

1. Dengan berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan peluang yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran.Anak hasil dari perkawinan campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut

untuk melegasisasikan kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun.

2. Pasangan perkawinan campuran yaitu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.
3. Aparat imigrasi yang menangani status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran agar melaksanakan ketentuan seperti yang ditentukan di dalam UU kewarganegaraan secara adil dan tidak diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim,Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Mr.Martiman Projohamidjojo.*Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publisng.Jakarta.CV.Karya Gemilang.2011
- Muhammad Naoval Adam,SH.Makala Diskusi.Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Campuran.16 Oktobert 2010.
- Natadimaja Harumiati.Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda.Graha Ilmu.Yogyakarta.2009
- Prof.Sudargo Gautama. Tafsir Undang-undang Kewarganegaraan RI, Bandung:Penerbit Alumi,1973.
- Prof.Sudargo Gautama. *Warga Negara Dan Orang Asing*. Alumi.1992.
- Rajab Darsil, Hukum Tata Negara Indonesia,Edisi Revisi,Rineka Cipta,Desember 2005.
- Sari Hukum Dan Perundangan,Hukum Perkawinan Indonesia,Tenggerang Selatan,SL Media 2011.
- Solahudin Pugung.Mendapatkan Hak Asuh Anak Dan Harta Bersama.Indonesia Legal Center Publisng.Jakarta. 2011

Taufiqhrohman Syahuri. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Jakarta, Perdana Media Group, 2011.

2. Internet

<http://bangbib.com/penjelasan> tentang warga negara. Penjelasan Status Kewarganegaraan berdasarkan UU No. 62 Tahun 1958. Info Tekno universitas Gunadarma. 26 Januari, 2013

<http://www.meneqep.go.id/aplikasidat/index.php?option=com>. Glossary Perlindungan Anak. Aplikasi Data Informasi dan KPA. 2011

http://lucasmem.blogspot.com/2012/11/perkawinan_campuran.html?m=1. Materi Kuliah Hukum. Perkawinan Campuran Selasa, 20 November 2012

http://dephukham.blok.com/status_kewarganegaran. Contoh, Makalah Pendaftaran Dan pengajuan SK WNI Anak 27 Agustus 2007

http://acepwahyuhermawan79.blog.com/status_kewarganegaraan-anak-dari_perkawinan_campuran/. Status Kewarganegaraan Anak Dalam Kedudukan Hukum. Wahyu Herman.

http://asiamaya.com/konstitusi_hukum/perkawinan/perk_campuran.htm. Tentang Perkawinan Campuran, 02/06/2009.

<http://percaiaindonesia.com/>. Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia. 2010

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id>. Status Hukum Anak Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia, 14 April 2011

<http://Downloads/perlindungan.Anak.com>. Anak Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

<http://ayuclark.blogspot.com>, Status Hukum Dan Asas Kewarganegaraan Anak. Senin 12 Maret 2012

<http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat>, Pengertian Kewarganegaraan, Adhi Kreative.,

-----Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan

-----Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

-----Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan